



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PI N E T A P A N**

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

BAMBANG SUGIYONO, NIK : 3315132106880004, tempat, tanggal lahir di Grobogan, 21 Juni 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bopong, RT.005 RW.006, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON.
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal 19 Mei 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama **SLAMET** yang lahir di Grobogan, 21 Juni 1988;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma wanita 1 Kandangan yang terbit tahun 1995 nama Pemohon tercatat **BAMBANG**, lahir di Grobogan, 21 Juni 1988;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah YPI Toroh yang terbit tahun 2004 nama Pemohon tercatat **SLAMET**, lahir di Grobogan, 21 Juni 1988;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 3315132007070699, nama Pemohon tercatat **BAMBANG SUGIYONO**, lahir di Grobogan, 21 Juni 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saat ini Pemohon masih kecil, nama Pemohon dirubah oleh orang tua Pemohon yang semua **SLAMET** menjadi **BAMBANG SUGIYONO** hingga saat ini;

- Bahwa, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 Pemohon bernama **SLAMET** yang lahir dari pasangan Rusmini dan Suwardi Demang;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharmawanita 1 Kandangan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **BAMBANG, BAMBANG SUGIYONO dan SLAMET adalah satu orang yang samadan yang benar adalah SLAMET** yang lahir di Grobogan, 21 Juni 1988 sesuai dengan Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharmawanita 1 Kandangan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **BAMBANG, BAMBANG SUGIYONO dan SLAMET adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SLAMET** yang lahir di Grobogan, 21 Juni 1988 sesuai dengan Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

1. Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315132106880004, atas nama **BAMBANG SUGIYONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 15-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3315132007070699, atas nama **SUWARDI DEMANG** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 24-11-2009, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy SIAKTerpusat-Client Kartu Keluarga, Nomor Kartu Keluarga : 3315132007070699, atas nama **BAMBANG SUGIYONO, SUWARDI DEMANG** dan **RUSMINI**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA KANDANGAN I atas nama **BAMBANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak, Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA I, tanggal 17-06-1995, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah YPI Toroh, atas nama **SLAMET**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah YPI Toroh, Kabupaten Grobogan, tanggal 28-06-2004, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. : 470/ /V/2022 atas nama Kepala Keluarga **SUWARDI DEMANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/175/V/2022 atas nama **BAMBANG SUGIYONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manimbang, bahwa atas bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Manimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARDI :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah BAMBANG SUGIYONO;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah SLAMET;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama SUWARDI DEMANG dan nama ibu Pemohon bernama RUSMINI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah BAMBANG SUGIYONO;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Surat Keteangan Taman Kanak-Kanak adalah BAMBANG, yang tertulis di Ijazah Madarasah Tsanawiyah adalah SLAMET dan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah BAMBANG SUGIYONO;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pembetulan nama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon, adalah satu orang yang sama;

2. Saksi SUPARMIN :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah BAMBANG SUGIYONO;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah SLAMET;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama SUWARDI DEMANG dan nama ibu Pemohon bernama RUSMINI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Keluarga, adalah BAMBANG SUGIYONO;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Surat Keteangan Taman Kanak-Kanak adalah BAMBANG, yang tertulis di Ijazah Madarasah Tsanawiyah adalah SLAMET dan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah BAMBANG SUGIYONO;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pembetulan nama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menyatakan

BAMBANG, BAMBANG SUGIYONO dan SLAMET adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SLAMET**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, yang memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah putusan Mahkamah Agung yang dianutnya, yaitu Saksi 1. **MARDI** dan 2. Saksi

SUPARMIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berupa Kartu Keluarga (KK) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bopong, RT.005 RW.006, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon tertulis **BAMBANG SUGIYONO**, foto copy Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **BAMBANG SUGIYONO**, foto copy SIAKTerpusat-Client Kartu Keluarga, Pemohon tertulis **BAMBANG SUGIYONO**, foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, Pemohon tertulis **BAMBANG SUGIYONO**, foto Copy Surat Keterangan, Pemohon tertulis **BAMBANG SUGIYONO** dan P.4, P.5 berupa foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA KANDANGAN I KANDANGAN, Pemohon tertulis **BAMBANG**, P.5 berupa foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah YPI Toroh, Pemohon tertulis **SLAMET**, nama Pemohon yaitu **BAMBANG, BAMBANG SUGIYONO** dan **SLAMET** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SLAMET**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa adanya perbedaan nama tentunya dikhawatirkan apabila dikemudian hari akan menjadi masalah dan dengan adanya penetapan Pengadilan, Pemohon berharap dikemudian hari untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus surat-surat lain demi kepentingan dan masa depan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa pengajuan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembetulan nama tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Manimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharmawanita 1 Kandangan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yaitu **BAMBANG, BAMBANG SUGIYONO dan SLAMET** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SLAMET** yang lahir di Grobogan, 21 Juni 1988 sesuai dengan Ijazah Madarasah Tsanawiyah YPI Toroh dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada hari : Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami : VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh : WARSIDI, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

WARSIDI, S.H.

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 40.000,-
- PNBP panggilan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)